

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP
KEWARISAN HAK CIPTA**

SKRIPSI

**OLEH
FIKRA FARGANI ANNAJIH ELFAUZI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP KEWARISAN HAK CIPTA

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh
Fikra Fargani Annajih Elfauzi
210102010022**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikra Fargani Annajih Elfauzi
NIM : 210102010022
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Teweh, 10 Desember 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

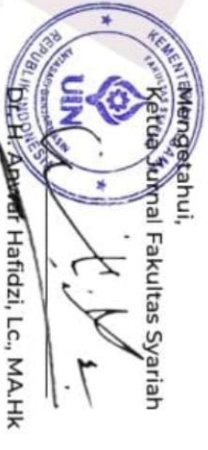
Banjarmasin, 4 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Fikra Fargani Annajih Elfauzi

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
Nomor: B-2787/Un. 14/III.2/PP.00.9/9/2025	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:	
Nama : Fikra Fargani Annajih Elfauzi	
NIM : 210012010022	
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	
Judul : Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta	
memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.	
 Ketua Jurnal Fakultas Syariah Dr. H. Aswadi Hafidzi, Lc., MA, HK	

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**.KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fi-uin-antasari.ac.id | e-mail: fasyah@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Fikra Fargani Annajih Elfauzi
NIM : 210102010022
Judul : Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta
Dosen : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	18 Maret 2025	Konsultasi Bab I	- Buat outline proposal - Buat jadwal bimbingan dan catatan skripsi	
2.	24 Maret 2025	Perbaikan dan ACC Bab I	- Perbaiki rumusan masalah nomor 2 - ACC Bab I	
3.	14 April 2025	Konsultasi Bab II	- Restart nomor footnote tiap awal bab dari 1 - Perhatikan spasi (lihat pedoman)	
4.	30 April 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	- Perbaiki teori - ACC Bab II	
5.	7 Mei 2025	Konsultasi Bab III	- Perbaiki footnote ayat dan terjemah - Berikan harakat pada tulisan arab	
6.	15 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	- ACC Bab III	
7.	28 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	- Perhatikan spasi - Perhatikan rumusan masalah	

8.	16 Juni 2025	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	- Cocokkan pembahasan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya	
9.	30 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- ACC Bab IV	
10	9 Juli 2025	Konsultasi Bab V	- Buat kesimpulan per poin - Buat saran yang berkaitan dengan penelitian	
11.	28 Juli 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Buat abstrak sesuai pedoman - ACC Bab V	
12.	4 Agustus 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Konsultasi pemberkasan dan kelengkapan lampiran - ACC Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kewenangan Peradilan Agama Terhadap
Kewarisan Hak Cipta
Ditulis oleh : Fikra Fargani Annajih Elfauzi
N I M : 210102010022
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Muara Teweh, 10 Desember 2002
Alamat : Jl. Panglima Batur RT.06 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Agustus 2025
Pembimbing

Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I
NIP. 19631221 199302 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta”, ditulis oleh Fikra Fargani Annajih Elfauzi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Oktober 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (Bobot nilai 93,2)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua)

1.

2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)

2.

3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Fikra Fargani Annajih Elfauzi. *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta.* Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025).

Kata Kunci: Kewenangan Peradilan Agama, Kewarisan, Hak Cipta.

Kewarisan merupakan akibat hukum dari kematian seseorang yang mengalihkan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum modern, warisan tidak hanya mencakup harta berwujud, tetapi juga harta tidak berwujud seperti hak cipta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya di pengadilan. Di sisi lain, dalam praktik peradilan masih sering terjadi kekeliruan dalam pengajuan perkara waris, di mana pihak beragama Islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, padahal secara absolut seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya titik singgung kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang penting dikaji, khususnya dalam konteks kewarisan hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta literatur hukum positif dan hukum Islam yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara kewarisan hak cipta apabila pewaris beragama Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kewenangan peradilan ditentukan berdasarkan agama pewaris, bukan agama ahli waris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum yang digunakan dalam kewarisan di Peradilan Agama adalah hukum Islam. Hak cipta dipandang sebagai harta kekayaan tidak berwujud yang dapat diwariskan, sehingga penyelesaiannya di Peradilan Agama ditempuh melalui permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*) atau gugatan waris (*contentiosa*). Dalam praktiknya, proses pembuktian bisa terkendala apabila ciptaan belum terdaftar karena pendaftaran ciptaan bersifat deklaratif. Apabila muncul sengketa mengenai hak milik atas ciptaan, kewenangan beralih kepada Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama dalam kewarisan hak cipta terbatas pada penetapan dan pembagian warisan bagi pewaris Muslim, sedangkan sengketa kepemilikan ciptaan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

MOTO

Fa idzâ ‘azamta fa tawakkal ‘alallâh, innallâha yuḥibbul-mutawakkilîn

“Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal”

—Âli ‘Imrân Ayat 159

Ut Sementem Faceres Ita Metes

“Siapa yang menanam sesuatu, dialah juga yang akan memetik hasilnya”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah alladzī bini‘matihī tatimmuṣ-ṣāliḥāt. Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia serta kasih sayang-Nya yang tak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta”**. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga dan seluruh sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir pada jenjang Strata 1 (S1) yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada dasarnya dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mengalami berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun dengan izin Allah Swt., berkat “doa kuitan” dan ikhtiar penulis, Alhamdulillah tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini dan menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tersayang (kedua orang tua penulis) yaitu: H. Fakhri Fauzi, S.Ag., M.H. (abah) dan Hj. Rusmiati, S.Ag (mama), yang senantiasa menjadi tempat bercerita, berdiskusi dan tempat kembalinya penulis ketika merasa ada sesuatu yang menggajjal. Keduanya selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang moril

maupun materil. Ungkapan-ungkapan seperti “kapan maju sempro?, bab berapa sudah skripsi pian bang?, semangat nak lah, kapan pendaftaran skripsi, kapan maju sidang skripsi bang?” menjadi penyemangat utama yang menyalakan semangat dalam diri penulis. Dengan penuh rasa syukur, anak kedua kalian ini mempersembahkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) sebagai wujud jawaban atas doa dan harapan yang selama ini kalian panjatkan.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Fikra Fargani Annajih Elfauzi, diri penulis sendiri. Terima kasih atas segala usaha, keteguhan dan semangat yang tak pernah padam hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena telah mengusahakan segalanya dan terus berupaya menjadi versi terbaik diri sendiri, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih telah bertahan, berjuang dan selalu percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan dan kesuksesan pada masa mendatang. Semoga langkah awal ini akan berkelanjutan kedepannya.
2. Fatha Khaira Annajid Elfauzi, S.H. Kakak penulis yang senantiasa menjadi tempat bercerita dan berbagi pandangan hidup. Terimakasih atas setiap dukungan dan arahan serta nasihat yang selalu menenangkan di tengah kebimbangan. Ucapan-ucapan sederhana seperti “sambil ja digawi, selesaikan. Bawa ngopi dulu. Gas daftar sidang, pelajari ja isi

skripsi tu bebujur, In syâ' Allâh gampang sidang skripsi tu” sering kali menjadi menjadi kalimat penenang dan penyemangat yang begitu berarti bagi penulis.

3. Fasya Fathoni Annajib Elfauzi. Adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis selaku “abangnya” dengan berbagai macam canda dan tawa yang tulus, menjadikan penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga engkau kelak menjadi pribadi yang lebih baik daripada “kakak” dan “abang” mu ini.
4. Para praktisi hukum dan akademisi hukum yang secara tidak langsung telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan berdiskusi, penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik yang mereka alami dan bagaimana teori hukum diterapkan dalam kenyataan.
5. Dosen Penguji, yaitu Dra. Hj. Nadiyah, M.H. selaku Penguji I, Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. selaku Penguji II, dan Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H. selaku Penguji III, yang telah menguji skripsi ini dengan penuh ketelitian, analisis yang tajam, serta perspektif keilmuan yang mendalam. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas setiap kritik, pertanyaan, dan saran konstruktif yang diberikan, yang tidak hanya berkontribusi pada penyempurnaan substansi skripsi ini, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis menjadi lebih kritis, sistematis, dan komprehensif dalam mengkaji permasalahan hukum. Segala masukan yang diberikan merupakan

pembelajaran berharga dan menjadi bekal penting bagi penulis dalam pengembangan keilmuan di masa mendatang.

6. Sekretaris Sidang, Rafiah, S.Pi., yang telah membantu kelancaran proses pelaksanaan sidang skripsi dengan penuh ketelitian, kesabaran, dan profesionalisme. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan administrasi dan pengaturan teknis selama sidang berlangsung, sehingga seluruh rangkaian sidang dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
7. Keluarga besar Fakultas Syariah. Khususnya kawan-kawan Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, tongkrongan Bumi Mas yang selalu siap menerima info meskipun sudah larut malam dan seluruh teman yang tidak disebutkan disini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat dan dukungan yang selalu menguatkan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat serta bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

Skripsi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus mendalami dan mengkaji ilmu hukum. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas dukungan, arahan, motivasi, dan doa selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Swt. dengan sebaik-baik balasan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahmân ayat 60:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ

"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَـ اِـ	Ai	a dan i
اَـ اِـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
ؤُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul **“Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta”**. Salawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan, dan dorongan yang diberikan dari pelbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., dan Ibu Nahdia Nazmi, SHI., MH selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) yang telah mengelola Program Studi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan/Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang baik secara berturut-turut selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. Saifuddin, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.
Âmîn yâ rabbal'âlamîn.

Banjarmasin, 25 Agustus 2025 M/1 Rabiul Awal 1447 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Bahan Hukum	16
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4. Analisis Bahan Hukum.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II DESKRIPSI UMUM PERADILAN AGAMA	 19
A. Pengertian Peradilan Agama	19
B. Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia	21
C. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	24
D. Sumber Hukum Peradilan Agama.....	30
E. Kewenangan Peradilan Agama	39
 BAB III KEWARISAN HAK CIPTA	 47
A. Hukum Kewarisan Islam	47
1. Pengertian Kewarisan	47
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	49
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	55
4. Rukun, Syarat dan Sebab Kewarisan.....	57
5. Penghalang Kewarisan	61
B. Hak Cipta.....	65

1. Pengertian Hak Cipta.....	65
2. Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	66
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	67
4. Subjek Hukum Hak Cipta.....	69
5. Peralihan Hak Cipta.....	70
6. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.....	71
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP KEWARISAN HAK CIPTA DAN MEKANISME PENYELESAIAN DAN BATASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP KEWARISAN HAK CIPTA	74
A. Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta.....	74
B. Mekanisme Penyelesaian dan Batasan Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Kewarisan Hak Cipta	85
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	149

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	103
Lampiran 2 Tim Penguji Proposal dan Waktu Ujian Proposal	133
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal	134
Lampiran 4 Penetapan Pembimbing Skripsi	135
Lampiran 5 Surat Izin Riset	136
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	137
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	138
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	139
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	140
Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	141
Lampiran 11 Sertifikat TOAFL	142
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	143